

8 September 2021

- Yth. 1. Para Kepala Balai Besar UPTP
2. Para Kepala BLK UPTP dan UPTD
3. Para Kepala LPK Swasta
4. Para Kepala BLK Komunitas
di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN
MENTERI KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: M/10/LP.03.00/IX/2021
TENTANG
PROGRAM JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN
BAGI PESERTA PELATIHAN PROGRAM VOKASI

Dalam rangka memberikan perlindungan bagi peserta pelatihan program Vokasi dan menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, perlu dilakukan upaya penyelenggaraan pelatihan yang komprehensif mulai dari hulu sampai hilir. Sehubungan dengan hal tersebut, diminta kepada Saudara agar melakukan hal-hal sebagai berikut;

1. Melaksanakan program pelatihan vokasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Mendukung kebijakan Pemerintah terkait Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan mendaftarkan peserta pelatihan program vokasi menjadi peserta aktif dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
3. Pelatihan program vokasi mencakup Pelatihan Berbasis Kompetensi dan pelatihan dengan sistem Pemagangan.
4. Manfaat bagi peserta dalam program tersebut sekurang-kurangnya mencakup Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

Demikian Surat Edaran ini untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Menteri Ketenagakerjaan
Republik Indonesia,

ttd.

Ida Fauziah

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
2. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan
3. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Lembaga Latihan Seluruh Indonesia
4. Ketua Umum Forum Komunikasi Nasional BLK Komunitas

Penafian

Peraturan perundang-undangan ini merupakan dokumen yang ditulis / diketik ulang dari salinan resmi peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dilakukan untuk memudahkan pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan dan memahami peraturan perundang-undangan terkait dengan ketenagakerjaan.